



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kalimantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Dusun Dagang Barat Rt 006 Rw 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013;
 2. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning
 3. 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie
 4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD ;
 5. 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu - abu ;
7. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink ;
8. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie ;
9. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie;
10. 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu – abu;
4. 1 (satu) helai celana pendek berbahan trancing warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak;
5. 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna hijau merk BONTEX;
6. 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna abu – abu gelap merk AGREE SPORT;
7. 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1 868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa

- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/O.1.17/Eku.2/01/2024 tanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 di Kab. Sambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)** terhadap Anak Korban Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013, yakni masih berusia 10 tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berbaring di kamar tidurnya sambil menonton video di handphone miliknya, selanjutnya saat itu Anak Korban sedang duduk santai di ruangan tamu rumah kediaman Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "May, masuk lah ke kamar, kau mau mainkan handphone kah !" Terdakwa membujuk Anak Korban untuk bermain handphone di kamarnya.
- Bahwa mendengar perkataan tersebut Anak Korban masuk ke kamar tidur Terdakwa, setiba Anak Korban di dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya tersebut kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "memainkan handphonenya di kamar saja", tersebut dan menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring dengan fokusnya menonton YouTube yang terdapat di handphone tersebut, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sampai terturun/terpelorot di bagian mata kakinya sebelah kanan dan sampai terlepas dari kakinya sebelah kiri sehingga membuat kemaluan (vagina) Anak Korban terbuka

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



dan terlihat, setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan saat itu sampai paha kaki Terdakwa sehingga membuat kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas kedua belah paha kaki Anak Korban dengan posisi kepala lutut kedua belah kaki Terdakwa menyentuh lantai.

- Bahwa kemudian Terdakwa menggosokkan kemaluan (penis) Terdakwa tersebut yang dalam keadaan tegang atau mengeras di bagian bibir kemaluan (vagina) Anak Korban dan berusaha untuk memasukkan (menekan secara berlahan) kemaluan (penis) Terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, namun pada saat Terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban saat itu terlebih dahulu kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) selanjutnya sperma (air mani) tersebut terbuang di luar kemaluan (vagina) Anak Korban di sekitar bagian perut Anak Korban.
- Bahwa perbuatan persetubuhan ini telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan modus yang sama dan setelah kejadian tersebut Terdakwa memberikan uang jajan kepada Anak Korban yang bertujuan agar Anak Korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu kandungnya dan teman – teman sepermainannya.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013 (berusia 10 tahun).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2022 pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 di Kab. Sambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk**



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

terhadap Anak Korban Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013, yakni masih berusia 10 tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi sekitar pada akhir tahun 2022 sampai dengan pada akhir tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Awal terjadinya peristiwa perbuatan cabul tersebut berawal pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai kamar tidurnya sambil menonton video yang terdapat di handphone miliknya tersebut, melihat perihal tersebut kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “Yah, minjam handphone !”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban, selanjutnya berkata kepada Anak Korban “Yoo, handphonenya, tapi ayah memegang itu (kemaluan) mu !, setelah itu Anak Korban berbaring di lantai kamar tidur tersebut sambil menonton YouTube yang terdapat di handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur tersebut dan menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring serta dengan fokusnya menonton YouTube yang terdapat di handphone tersebut, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban,
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai terturun di bagian mata kaki Anak Korban sebelah kanan dan sampai terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sehingga membuat kemaluan (vagina) Anak Korban terbuka dan terlihat, kemudian Terdakwa memegang sekitar kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah satu jari tangan kirinya di bagian bibir kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang dilakukannya secara berulang – ulang kali selama ± 2 menit, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat itu.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Setelah kejadian yang pertama kali ayah tiri Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, ayah tiri Anak Korban Terdakwa mengulangi kembali melakukan perbuatan cabul di tempat yang sama terhadap Anak Korban saat itu bertempat di kamar tidur ayah tiri Anak Korban Terdakwa, namun untuk secara pasti terkait jumlah dan waktunya pada saat Anak Korban mengalami peristiwa perbuatan cabul tersebut Anak Korban sudah tidak ingat dikarenakan perbuatan cabul tersebut sudah sangat sering Anak Korban alami, namun perkiraan Anak Korban sekitar \pm 30an kali.
- Bahwa sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kau ceritakan perbuatan yang telah aku lakukan kepada ibu mu (Sdri. HERLINA) maupun kepada teman – teman sepermainan mu, awas kalau kau ceritakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat melakukan perbuatan cabul lagi yang bertempat di samping rumah Anak Korban yang terdapat gantungan ayunan sebanyak 2 (kali), namun untuk secara pasti terkait waktunya Anak Korban mengalami peristiwa perbuatan cabul tersebut Anak Korban sudah tidak ingat lagi dikarenakan perbuatan cabul tersebut sudah lama terjadinya, namun seingat Anak Korban perbuatan cabul tersebut terjadi yaitu sekitar pada tahun 2023 sekira pukul 15.30 Wib, kemudian perbuatan cabul yang ke - 1 dan yang ke - 2 di tempat tersebut kronologis terjadinya sama persis yaitu berawal pada saat itu Anak Korban sedang duduk santai di ruangan keluarga rumah kediaman Anak Korban sambil menonton YouTube yang terdapat di handphone, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*May, sinilah, ke gantungan ayunan*" yang saat itu dirinya (Terdakwa) sedang berada di kandang ayam yang terdapat di belakang rumah kediaman Anak Korban tersebut, mendengar perihal tersebut Anak Korban langsung pergi menuju samping rumah Anak Korban yang terdapat gantungan ayunan tersebut,
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju gantungan ayunan tersebut, setiba di tempat tersebut Anak Korban langsung berbaring di gantungan ayunan tersebut sambil menonton YouTube yang terdapat di handphone tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban,
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai terturun/terpelorot di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



bagian mata kaki Anak Korban sebelah kanan dan sampai terlepas dari kaki Anak Korban sebelah kiri sehingga membuat kemaluan (vagina) Anak Korban terbuka dan terlihat, kemudian Terdakwa memegang sekitar kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah satu jari tangan kirinya di bagian bibir kemaluan (vagina) Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang dilakukannya secara berulang – ulang selama ± 2 menit, setelah itu Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat itu.

- Bahwa selanjutnya sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan kau ceritakan perbuatan yang telah aku lakukan kepada ibu mu (Sdri. HERLINA) maupun kepada teman – teman sepermainan mu, awas kalau kau ceritakan.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013 (berusia 10 tahun).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bawa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangan di hadapan polisi;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB dan terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 10.30 WIB. Untuk persetubuhan, seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan



terhadap Anak Korban pada tahun 2023 sekira pukul 10.30 WIB. Untuk tempat kejadiannya ada beberapa kali yang terjadi di dalam kamar Terdakwa, ada beberapa kali yang terjadi di ruang tamu, dan ada juga yang terjadi di samping rumah yang beralamat Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali, sedangkan untuk persetujuan terhadap Anak Korban, telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban yakni awalnya pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat Kab. Sambas Anak Korban melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai kamar sambil menonton video di handphone miliknya. Selanjutnya, saat Anak Korban sedang duduk santai di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "May, masuklah ke kamar, kau mau mainkan handphone kah?" mendengar perkataan tersebut, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa. Setiba Anak Korban di dalam kamar tersebut. kemudian Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "memainkan handphonenya di kamar saja". Setelah itu Terdakwa keluar dari kamarnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa masuk kembali ke kamar tersebut dan menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring serta dengan fokusnya menonton YouTube melalui handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan saat itu dengan menggunakan kedua tangannya hingga celana dan celana dalam Anak Korban sampai berada di bagian mata kaki Anak Korban hingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah satu jari tangan kirinya di bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang dilakukannya secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban. Untuk kronologis kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, hampir sama dengan perbuatan cabul yang sebelumnya. Setelah Anak Korban menonton YouTube melalui handphone milik Terdakwa di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan



persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai berada di bagian mata kaki Anak Korban sehingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sampai paha sehingga alat kelamin Terdakwa juga terlihat. Kemudian Terdakwa duduk jongkok di atas kedua belah paha kaki Anak Korban dengan posisi kepala lutut kedua kaki Terdakwa menyentuh lantai. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya tersebut yang dalam keadaan tegang ke bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang dilakukannya secara berulang-ulang kali sekira 2 (dua) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang di sekitar bagian perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kamar, di ayunan, di ruang keluarga, disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa ada memegang dada dan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan Terdakwa menempelkan alat kelaminan Terdakwa ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak ada siapa-siapa di rumah karena ibu sedang bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban ketika Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton video di Youtube dan saat Anak Korban menonton video Youtube di handphone Terdakwa, saat itulah Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang tetapi kadang-kadang saja, dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban tentang perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban kemudian mengatakan agar Anak Korban jangan mendekati Terdakwa dan Ibu Anak Korban juga melarang Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Korban, Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain Ibu Anak Korban, ada orang lain yang mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu teman Anak Korban yang bernama Anak ROSALINA Binti ABDUL MALIK. Saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di ayunan di samping rumah Anak Korban, Anak ROSALINA Binti ABDUL MALIK melihat Terdakwa sedang membuka celana yang Anak Korban kenakan dan Anak ROSALINA Binti ABDUL MALIK juga melihat saat tangan kanan Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak ROSALINA Binti ABDUL MALIK menceritakan hal tersebut kepada ibunya;
- Bahwa saat ini Anak Korban belum menstruasi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak ada merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, Anak Korban sudah tidak tinggal di rumah tersebut lagi. Saat ini Anak Korban tinggal bersama Bibi Anak Korban, yaitu Sdri. MARIAM Binti MARKUS;
 - Bahwa Anak Korban marah dan kesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban ingin Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hanya sebanyak 2 (dua) kali saja, bukan 6 (enam) kali;
2. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul dan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan mantan istri Saksi menikah secara siri pada tahun 2018, dan sejak saat itu Anak Korban tinggal bersama mereka;
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB dan terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 10.30 WIB. Dalam rentang waktu sejak akhir tahun 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2023, Terdakwa juga ada melakukan persetujuan terhadap Anak Korban. Untuk tempat kejadiannya ada beberapa kali yang terjadi di dalam kamar Terdakwa, ada beberapa kali yang terjadi di ruang tamu, dan ada juga yang terjadi di samping rumah yang beralamat Kab. Sambas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Kab. Sambas. Kemudian saat itu Saksi ditelepon oleh kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. MISNA. Selanjutnya Sdri. MISNA mengatakan "*Pak Su, kau segera datang ke Paloh, aku mau menyampaikan masalah anakmu, bahwa anakmu telah dikerjakan oleh Ayah tirinya*" Mendengar perihal tersebut pada malam itu juga Saksi langsung pergi ke Kec. Paloh. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menjemput Anak Korban di

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sekolahnya dan membawa Anak Korban ke rumah xx yang beralamat di Sambas dengan tujuan untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban sehubungan peristiwa perbuatan asusila yang dialaminya yang dilakukan Terdakwa tersebut. Setiba di rumah XX tersebut Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tirinya telah sering melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya tersebut;

- Bahwa kakak kandung Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya dari informasi yang disampaikan oleh XX. Sebelumnya XX mendapatkan informasi kejadian tersebut dari Saksi 2 selaku Ketua Kabupaten Sambas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian membuat laporan ke Kantor Kepolisian Polsek Paloh dengan tujuan Terdakwa dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah memegang dada dan alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga pernah menggesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun Saksi berharap agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dan Terdakwa bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak tirinya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB dan terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 10.30 WIB. Dalam rentang waktu sejak akhir tahun 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2023, Terdakwa juga ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Untuk tempat kejadiannya



ada beberapa kali yang terjadi di dalam kamar Terdakwa, ada beberapa kali yang terjadi di ruang tamu, dan ada juga yang terjadi di samping rumah yang beralamat Kab. Sambas;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023, Saksi mendengar omongan/isu-isu dari warga Saksi terkait adanya perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tirinya. Selaku Ketua RT.006 RW.017, Saksi merasa bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran tentang peristiwa tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi mendatangi rumah warga yaitu Sdri. DEKAWATI, Anak Korban juga ada di rumah Sdri. DEKAWATI tersebut. Selanjutnya Saksi menanyakan terkait kebenaran perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban dengan mengatakan "*May, adakah kamu di gitukan oleh orang tuamu?*" Anak Korban menjawab "*Ada*" Kemudian Saksi bertanya kembali "*dilakukan dimana-mana May?*" Kemudian Anak Korban menjawab "*Di ayunan 1 (satu) kali dan di rumah*" Selanjutnya Saksi bertanya kembali "*Di rumah berapa kali May?*" Kemudian Anak Korban menjawab "*Tidak tahu*". Setelah mendengar penjelasan dari Anak Korban tersebut Saksi baru mengetahui secara pasti terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada xx selaku Pak Lebai di kampung kami, bahwa Anak Korban sudah menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kandung Anak Korban tidak pernah membuat laporan ke Saksi mengenai perbuatan cabul atau persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang kemudian memberitahukan kejadian tersebut ke ayah kandung Anak Korban adalah Sdri. CIK PAYENG;
- Bahwa setelah kejadian ini terungkap, Ibu Kandung Anak Korban menginginkan agar kami tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menjadi korban perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban tinggal bersalah sejak 5 (lima) tahun lalu, pernikahan mereka dilangsungkan secara siri dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang namun istrinya merupakan warga asli Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 045.2/006/Ver-Phc/XI/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Helixyap selaku Dokter pada Puskesmas Paloh tanggal 14 November 2023 telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

Pada korban ditemukan pemeriksaan luar: tidak tampak tanda-tanda kekerasan; pemeriksaan dalam: pada selaput dara tidak ditemukan robekan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin perempuan berusia sepuluh tahun berkebangsaan Indonesia tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menerangkan secara terperinci terkait jumlah dan waktu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Namun seingat Terdakwa, pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sekitar pada akhir tahun 2022, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Dalam rentang kurun waktu dari akhir tahun 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 tersebut, Terdakwa ada melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang terjadi di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di

- Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali, sedangkan untuk persetujuan terhadap Anak Korban, telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba dan mengelus paha serta menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban yakni awalnya pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Sambas Terdakwa sedang berbaring di lantai kamar sambil menonton video di akun Facebook melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk santai di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "May, masuklah ke kamar, kau mau mainkan handphone kah?" mendengar perkataan tersebut, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "memainkan handphonenya di kamar saja". Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dengan tujuan untuk memperhatikan situasi sekitar luar rumah. Setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar dan Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring serta dengan fokusnya menonton YouTube melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



terhadap Anak Korban dengan menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga celana dan celana dalam Anak Korban berada di bagian mata kaki Anak Korban hingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Untuk kronologis kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, hampir sama dengan perbuatan cabul yang sebelumnya. Setelah Anak Korban menonton YouTube melalui handphone Terdakwa di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sampai berada di bagian mata kaki Anak Korban sehingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan saat itu sampai paha sehingga alat kelamin Terdakwa juga terlihat. Kemudian Terdakwa duduk jongkok di atas kedua belah paha kaki Anak Korban dengan posisi kepala lutut kedua kaki Terdakwa menyentuh lantai. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut yang dalam keadaan tegang ke bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali sekira 2 (dua) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang Terdakwa buang di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di kamar, di ayunan, di ruang keluarga, disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa ada memegang dada dan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggesek alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;



- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban, tidak ada siapa-siapa di rumah karena ibu Anak Korban sedang bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban ketika Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban yaitu dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton video di Youtube;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibunya dan teman-temannya tentang perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban sekira berusia 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban. Terdakwa menikah secara sirih dengan ibu Anak Korban yang bernama Sdri. HERLINA pada tahun 2018 dan sehari-hari Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sangat sering melihat Anak Korban mandi tanpa mengenakan pakaian sehingga muncul niat dan nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut. Setelah warga di kampung ribut-ribut mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, istri Terdakwa ada bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013;
2. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning;
3. 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD;
5. 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty;
6. 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu – abu;
7. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
8. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie;
9. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie;
10. 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru;
11. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
12. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
13. 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu-abu;
14. 1 (satu) helai celana pendek berbahan trancing warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak;
15. 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna hijau merk BONTEX;
16. 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna abu-abu gelap merk AGREE SPORT;
17. 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
2. Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013 Anak Korban lahir pada 12 September 2013 dan saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi 1 sedang berada di rumah kediaman Saksi 1 yang beralamat di Kab. Sambas. Kemudian saat itu Saksi 1 ditelepon oleh kakak kandung Saksi 1 yang bernama Sdri. MISNA. Selanjutnya Sdri. MISNA mengatakan "*Pak Su, kau segera datang ke Paloh, aku mau menyampaikan masalah anakmu, bahwa anakmu telah dikerjakan oleh Ayah tirinya*" Mendengar perihal tersebut pada malam itu juga Saksi 1 langsung pergi ke Kec. Paloh. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi 1 menjemput Anak Korban di sekolahnya dan membawa Anak Korban ke rumah XXyang beralamat di Kab. Sambas dengan tujuan untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban sehubungan peristiwa perbuatan asusila yang dialaminya yang dilakukan Terdakwa tersebut. Setiba di rumah XXtersebut Anak Korban memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tirinya telah sering melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya tersebut;
4. Bahwa kakak kandung Saksi 1 bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya dari informasi yang disampaikan oleh xx. Sebelumnya XXmendapatkan informasi kejadian tersebut dari Saksi 2 selaku Ketua Kabupaten Sambas;
5. Bahwa setelah Saksi 1 mengetahui kejadian tersebut, Saksi 1 kemudian membuat laporan ke Kantor Kepolisian Polsek Paloh dengan tujuan Terdakwa dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;
6. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban. Terdakwa menikah secara sirih dengan Ibu Anak Korban yang bernama Sdri. HERLINA pada tahun 2018 dan sehari-hari Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban;
7. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sekitar pada akhir tahun 2022, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sudah tidak ingat lagi, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Dalam rentang kurun waktu dari akhir tahun 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 tersebut, Terdakwa ada melakukan menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban yang terjadi di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas;

8. Bahwa tidak bisa diketahui secara terperinci terkait waktu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan perbuatan cabul;
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba dan mengelus paha serta menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali, sedangkan Terdakwa telah menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
11. Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni awalnya pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Sambas Terdakwa sedang berbaring di lantai kamar sambil menonton video di akun Facebook melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk santai di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "May, masuklah ke kamar, kau mau mainkan handphone kah?" mendengar perkataan tersebut, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "memainkan handphonenya di kamar saja". Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dengan tujuan untuk memperhatikan situasi sekitar luar rumah. Setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar dan Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



serta dengan fokusnya menonton YouTube melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga celana dan celana dalam Anak Korban berada di bagian mata kaki Anak Korban hingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Kemudian untuk yang menggesek-gesek alat kelamin, Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, hampir sama dengan perbuatan cabul yang sebelumnya. Setelah Anak Korban menonton YouTube melalui handphone Terdakwa di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sampai berada di bagian mata kaki Anak Korban sehingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan saat itu sampai paha sehingga alat kelamin Terdakwa juga terlihat. Kemudian Terdakwa duduk jongkok di atas kedua belah paha kaki Anak Korban dengan posisi kepala lutut kedua kaki Terdakwa menyentuh lantai. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut yang dalam keadaan tegang ke bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali sekira 2 (dua) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang Terdakwa buang di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi pencabulan terhadap Anak Korban saat itu;

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *visum* kepada Anak Korban yaitu berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 045.2/006/Ver-Phc/XI/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Helixyap selaku Dokter pada Puskesmas Paloh tanggal 14 November 2023



telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Pada korban ditemukan pemeriksaan luar: tidak tampak tanda-tanda kekerasan; pemeriksaan dalam: pada selaput dara tidak ditemukan robekan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin perempuan berusia sepuluh tahun berkebangsaan Indonesia tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

13. Bahwa perbuatan cabul Terdakwa tersebut dilakukan di berbagai tempat yaitu di kamar, di ayunan, di ruang keluarga, disamping rumah;
14. Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tidak ada siapa-siapa di rumah karena ibu Anak Korban sedang bekerja di sawah;
15. Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban ketika Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton video di Youtube;
16. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
17. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibunya dan teman-temannya tentang perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
18. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
19. Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Terdakwa sangat sering melihat Anak Korban mandi tanpa mengenakan pakaian sehingga muncul niat dan nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
20. Bahwa saat dicabuli Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun;
21. Bahwa Anak Korban marah dan kesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Korban ingin Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
22. Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 0000000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013, 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning; 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD; 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty; 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu – abu; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie; 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru; 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu-abu; 1 (satu) helai celana pendek berbahan trancing warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak; 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna hijau merk BONTEX; 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna abu-abu gelap merk AGREE SPORT; 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**;
3. Unsur **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**;



4. Unsur **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang ;sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa; adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemen dari unsur kedua tersebut, akan tetapi cukup apabila dalam pertimbangan telah terpenuhi salah satu atau beberapa elemen, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (angka 16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan



kekerasan, mendesak ataupun menekan (definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebuah tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain (Penjelasan KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu atau lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian penjelasan masing-masing elemen unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah ada salah satu elemen terimplementasi dalam perbuatan Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun keterangan Anak Korban tanpa disumpah dan keterangan 2 (dua) saksi yang lain tidak melihat langsung perbuatan persetubuhan, namun mengambil inti sari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengan



sendiri, tidak ia lihat sendiri, tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk. Dst;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menilai keterangan Anak Korban yang akan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 0000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013 Anak Korban lahir pada 12 September 2013 dan saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi 1 sedang berada di rumah kediaman Saksi 1 yang beralamat di Kab. Sambas. Kemudian saat itu Saksi 1 ditelepon oleh kakak kandung Saksi 1 yang bernama Sdri. MISNA. Selanjutnya Sdri. MISNA mengatakan "*Pak Su, kau segera datang ke Paloh, aku mau menyampaikan masalah anakmu, bahwa anakmu telah dikerjakan oleh Ayah tirinya*" Mendengar perihal tersebut pada malam itu juga Saksi 1 langsung pergi ke Kec. Paloh. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi 1 menjemput Anak Korban di sekolahnya dan membawa Anak Korban ke rumah XXyang beralamat di Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban sehubungan peristiwa perbuatan asusila yang dialaminya yang dilakukan Terdakwa tersebut. Setiba di rumah XXtersebut Anak Korban memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tirinya telah sering melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya tersebut. kakak kandung Saksi 1 bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya dari informasi yang disampaikan oleh xx. Sebelumnya XXmendapatkan informasi kejadian tersebut dari Saksi 2 selaku Ketua RT.006

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.017 Kabupaten Sambas. Bahwa setelah Saksi 1 mengetahui kejadian tersebut, Saksi 1 kemudian membuat laporan ke Kantor Kepolisian Polsek Paloh dengan tujuan Terdakwa dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sekitar pada akhir tahun 2022, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Dalam rentang kurun waktu dari akhir tahun 2022 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 tersebut, Terdakwa ada menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban yang terjadi di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Sambas. Bahwa tidak bisa diketahui secara terperinci terkait waktu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba dan mengelus paha serta menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, tetapi tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni awalnya pada akhir tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat Kab. Sambas Terdakwa sedang berbaring di lantai kamar sambil menonton video di akun Facebook melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk santai di ruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*May, masuklah ke kamar, kau mau mainkan handphone kah?*" mendengar perkataan tersebut, selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa. Setibanya Anak Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*memainkan handphonenya di kamar saja*". Setelah itu Terdakwa keluar dari

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



kamar dengan tujuan untuk memperhatikan situasi sekitar luar rumah. Setelah Terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar dan Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring serta dengan fokusnya menonton YouTube melalui handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga celana dan celana dalam Anak Korban berada di bagian mata kaki Anak Korban hingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Kemudian Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan salah jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali selama sekira 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa menyudahi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Kemudian untuk yang menggesek-gesek alat kelamin, Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, hampir sama dengan perbuatan cabul yang sebelumnya. Setelah Anak Korban menonton YouTube melalui handphone Terdakwa di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sampai berada di bagian mata kaki Anak Korban sehingga membuat alat kelamin Anak Korban terlihat. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan saat itu sampai paha sehingga alat kelamin Terdakwa juga terlihat. Kemudian Terdakwa duduk jongkok di atas kedua belah paha kaki Anak Korban dengan posisi kepala lutut kedua kaki Terdakwa menyentuh lantai. Selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggosokkan alat kelamin Terdakwa tersebut yang dalam keadaan tegang ke bagian bibir alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas dan ke bawah yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang kali sekira 2 (dua) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang Terdakwa buang di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



atas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *visum* kepada Anak Korban yaitu berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 045.2/006/Ver-Phc/XI/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Helixyap selaku Dokter pada Puskesmas Paloh tanggal 14 November 2023 telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Pada korban ditemukan pemeriksaan luar: tidak tampak tanda-tanda kekerasan; pemeriksaan dalam: pada selaput dara tidak ditemukan robekan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban berjenis kelamin perempuan berusia sepuluh tahun berkebangsaan Indonesia tidak ditemukan robekan pada selaput dara dan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, tidak ada siapa-siapa di rumah karena ibu Anak Korban sedang bekerja di sawah.

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ada membujuk rayu Anak Korban ketika Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat menonton video di Youtube. Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa pernah mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada ibunya dan teman-temannya tentang perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa. Terdakwa mau melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Terdakwa sangat sering melihat Anak Korban mandi tanpa mengenakan pakaian sehingga muncul niat dan nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013, 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning; 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD; 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty; 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu – abu; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie; 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru; 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu-abu; 1 (satu) helai celana pendek berbahan trancing warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak; 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna hijau merk BONTEX; 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna abu-abu gelap merk AGREE SPORT; 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sesuai dengan fakta persidangan yang dirasakan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa memegang sekitar alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali dan Terdakwa telah menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang **masuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin** dikarenakan Terdakwa khilaf dan tidak mampu manahan nafsu. Hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 045.2/006/Ver-Phc/XI/2023 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Helixyap selaku Dokter pada Puskesmas Paloh tanggal 14 November 2023 telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan Pada korban ditemukan pemeriksaan luar: tidak tampak tanda-tanda kekerasan; pemeriksaan dalam: pada selaput dara tidak ditemukan robekan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan iming-iming sejumlah uang, menonton Youtube dan mengancam Anak Korban. Demikian



unsur **“Membujuk dan Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul “ telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa memerhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disyaratkan penetapan wali oleh Pengadilan untuk seseorang dinyatakan wali dari Anak, cukup dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tinggal satu atap dengan Anak Korban dan Ibu Kandung Korban, walaupun ikatan perkawinan Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban tidak dicatatkan ke negara namun sehari-hari Terdakwa menjalankan kekuasaan asuh kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh wali” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang ;sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa R.Soesilo menyebutkan perbuatan berlanjut adalah jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* harus memenuhi syarat-syarat:



- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 30 (tiga puluh) kali, sedangkan Terdakwa telah menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sekitar pada akhir tahun 2022, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa timbul dari 1 (satu) niat ataupun kehendak yaitu untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, masing-masing perbuatan cabul tersebut dilakukan dalam jarak jangka waktu tidak terlalu lama. Dengan demikian **unsur keempat ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 00000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013;
- 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD;
- 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu - abu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie;
- 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru;

yang telah disita dari Saksi 1 dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu – abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan trancing warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna hijau merk BONTEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna abu – abu gelap merk AGREE SPORT;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1 868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengasuh dan sehari-hari tinggal bersama Anak Korban dan Ibu Kandung Korban seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak harkat dan martabat dari anak korban
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 0000 - LU - 000000000 - 0000 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Oktober 2013;
 - 2) 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna kuning;
 - 3) 1 (satu) helai baju daster anak - anak lengan pendek warna pink bergambar berbie;
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada bagian depan dan belakang bertuliskan NOW I GOT IT WHY THEY ALWAYS CALLED YOU STICKY HEAD;
 - 5) 1 (satu) helai celana leging panjang warna biru gelap terdapat gambar hello kitty;
 - 6) 1 (satu) helai celana kulot panjang warna abu - abu;
 - 7) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;
 - 8) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink bergambar berbie;
 - 9) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru bergambar berbie;
 - 10) 1 (satu) buah ayunan gantung berbahan kain parasut warna biru;
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1;
 - 11) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 12) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 13) 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain warna cream pada bagian pinggang terdapat kombinasi warna abu – abu;
 - 14) 1 (satu) helai celana pendek berbahan traning warna hitam pada bagian samping terdapat kombinasi warna putih bergambar kotak;
 - 15) 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna hijau merk BONTEX;
 - 16) 1 (satu) helai celana dalam Laki - laki warna abu – abu gelap merk AGREE SPORT;
 - 17) 1 (satu) unit handphone merk REALME C21Y warna hitam dengan nomor IMEI 1 868780050904356 dan IMEI 2 868780050904349;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2024, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.